



PUTUSAN

Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Mei 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (servis hp) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 ;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bernama : Dibertus Boimau, S.H., dan Biakto Dwi Yuana, S.H., Para Advokad yang berkantor di DIBERTIUS BIMAU, S.H., & Partners, alamat Jl. KH. Hamdani No.2 Siwalan

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru gelap;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;

Dipergunakan dalam berkas perkara RUDI SANTOSO Bin SLAMET.

4. Menetapkan agar Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **TIDAK TERBUKTI BERSALAH** melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-Undang Hukum Pidana, seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memutus membebaskan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx segera dibebaskan setelah putusan diucapkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Nomor Registrasi Perkara : PDM-581/M.5.10.3/Eoh.2/12/2021, yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2012 ;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memutus perkara ini sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 07 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sekira bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kos Jalan Pacar Kembang Gg. 8 No. 34 A Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI keluar dari dapur rumah saksi RUDI SANTOSO bin SLAMET (berkas terpisah), Terdakwa yang berada di rumahnya di Jalan Pacar Kembang Gg. 8 No. 34 A Surabaya memanggil Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI namun Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH menolak, lalu Terdakwa memanggil lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam akan membunuh Anak korban UJE AL GHAZALI apabila Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH tetap menolak, kemudian Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH menghampiri Terdakwa dan oleh Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar sedangkan Anak korban UJE AL GHAZALI disuruh menunggu di depan kamar, selanjutnya saat di dalam kamar Terdakwa melepas celana yang digunakan oleh Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan menyuruh Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH untuk menghadap tembok lalu badan Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH diarahkan untuk menghadap Terdakwa kemudian dalam posisi jongkok Terdakwa menyuruh

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 4



Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH untuk mengulum kemaluannya, setelah itu Terdakwa mengatakan, “wes metuo ganti adekmu” (sudah keluar sana ganti adikmu) lalu Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH memakai celananya dan keluar untuk menyuruh Anak korban UJE AL GHAZALI masuk;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB saat orang tua Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI berangkat kerja, Terdakwa memanggil Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI untuk datang ke kamarnya, namun Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH menolak lalu Terdakwa mengancam apabila tidak menuruti kemauannya maka Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH akan dipukul sehingga Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI datang ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH untuk menunggu di luar kamar dan mengajak Anak korban UJE AL GHAZALI masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Anak korban UJE AL GHAZALI keluar kamar dengan memegang celananya lalu Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH memakaikan celana Anak korban UJE AL GHAZALI, kemudian Anak korban UJE AL GHAZALI menyuruh Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menurunkan celana yang digunakan Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH lalu dalam posisi jongkok Terdakwa memegang dan mengulum kemaluan Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.35 WIB, saksi ADI MULJONO selaku ayah dari Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI setelah mendengar cerita dari Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI mengenai perlakuan Terdakwa dan saksi RUDI SANTOSO bin SLAMET (berkas terpisah) melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor VER/190/V/KES.3/2021/Rumkit atas nama BAYU ANDI FIRMANSYAH tanggal 31 Mei 2021 pukul 07.40 WIB yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. didapat kesimpulan bahwa pada anus

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 5



terdapat celah dengan penebalan tepi kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tumpul dan hasil visum et repertum nomor VER/192/V/KES.3/2021/Rumkit atas nama UJE AL GHAZALI tanggal 31 Mei 2021 pukul 08.30 WIB yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. didapat kesimpulan bahwa pada anus terdapat celah dengan penebalan tepi kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa pada saat Terdakwa SUNARSO bin MANADI melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI, Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH masih berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578CLU2501201105933 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya yang menerangkan bahwa BAYU ANDI FIRMANSYAH lahir pada tanggal 25 November 2010 dan Anak korban UJE AL GHAZALI masih berusia 5 (lima) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-03122015-0190 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya yang menerangkan bahwa UJE AL-GHAZALI lahir pada tanggal 17 November 2005.

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Muljono yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal sekira bulan April 2021 tepatnya pada bulan puasa, saksi melihat perilaku Anak korban Bayu Andi Firmansyah tingkah lakunya berbeda dari biasanya yaitu tidak betah dirumah dan penis Anak korban Bayu Andi Firmansyah di gesek-gesekkan ke tembok rumah kemudian saksi menanyakan kepada kedua Anak korban apa yang terjadi pada mereka;
 - Bahwa awalnya Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali bercerita kepada saksi bahwa mereka telah diperlakukan oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet dan Terdakwa

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 6



secara tidak pantas yaitu saksi Rudi Santoso Bin Slamet telah memukul dan mengancam Anak korban Bayu Andi Firmansyah dengan mengatakan akan membunuh kedua orang tuanya apabila Anak tidak mau menuruti keinginannya. Selanjutnya saksi Rudi Santoso Bin Slamet memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban Bayu Andi Firmansyah, setelah itu Anak korban Bayu Andi Firmansyah dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamar Kosnya di Pacarkembang Gg. 8 No. 34 A Surabaya yang jarak antara rumah Terdakwa dan saksi Rudi Santoso Bin Slamet hanya 3 (tiga) meter berhadapan dengan pintu dapur dan jendela samping rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet. Sesampainya di rumah Terdakwa, penis Anak korban Bayu Andi Firmansyah dipegang-pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pada saat saksi bersama istrinya pergi bekerja, Terdakwa memanggil Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali, sesampainya disana Anak dipukuli terlebih dahulu agar Anak mau menuruti keinginan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak korban Bayu Andi Firmansyah kemudian Anak korban Uje Al Ghazali disuruh menghadap ke tembok, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam anus Anak korban Bayu Andi Firmansyah selanjutnya Terdakwa memasukkan anusnya ke dalam anus Anak korban Uje Al Ghazali. Setelah keluar dari kamar kos Terdakwa, saksi Rudi Santoso Bin Slamet memanggil kedua Anak korban yakni Anak korban Bayu Andi Firmansyah kemudian Anak korban Uje Al Ghazali untuk datang ke kamarnya, sesampainya di dalam kamar saksi Rudi Santoso Bin Slamet kedua Anak korban di sodomi/memasukkan penis Saksi Rudi Santoso Bin Slamet kedalam anus kedua Anak korban;

- Bahwa Anak korban Bayu Andi Firmansyah saat ini masih berusia 10 tahun dan Anak korban Uje Al Ghazali berusia 5 tahun;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Rudi Santoso Bin Slamet melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan kesemuanya itu dilakukan secara bergantian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Rudi Santoso Bin Slamet, Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali menjadi trauma dan ketakutan serta kurang ceria ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali saling menyaksikan ketika Terdakwa dan saksi Rudi Santoso Bin Slamet melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Sunarno keberatan dan mengatakan dia sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut;

2. Anak Korban Bayu Andi Firmansyah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengetahui saksi Rudi Santoso Bin Slamet yang merupakan ayah dari teman Anak Korban (orang tua Zafran) dimana rumahnya di depan rumah Anak Korban dan Anak Korban sering bermain dengan Zafran di dapur rumahnya yang letaknya di depan rumah Anak Korban, sedangkan Terdakwa tetangga kos-kosan sebelah tempat tinggal Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet sekira bulan April 2021 sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet di rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet di Jalan Pacarkembang Gg. 8 Nomor 32 Surabaya;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sekira bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Pacarkembang Gg. 8 Nomor 34A Surabaya;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan April 2021 (sebelum puasa) bertempat di rumah kos di Jalan Pacarkembang Gg. 8 No. 32 Surabaya, sekira pukul 09.00 Wib, setelah ayah dan ibu Anak Korban berangkat kerja, hanya Anak Korban dan Anak Uje Al Ghazali dirumah, Anak Uje Al Ghazali dipanggil oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet melalui jendela belakang rumahnya dan mengatakan "NEK AWAKMU GAK GELEM RENE BAPAK KARO IBUMU TAK PATENI" dan diancam akan dipukuli sehingga kemudian Anak dan Anak Uje Al Ghazali masuk ke dalam rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet, lalu diajak ke dalam kamar yang berdekatan dengan dapur. Selanjutnya oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet, Anak Korban Uje Al Ghazali disuruh menghadap tembok lalu celana Anak Korban diturunkan

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 8



sampai ke lantai oleh saksi saksi Rudi Santoso Bin Slamet, setelah itu saksi Rudi Santoso Bin Slamet menurunkan juga celananya lalu punggung Anak Korban didorong oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet agar sedikit membungkuk lalu saksi Rudi Santoso Bin Slamet memasukkan penisnya ke dalam anus atau dubur Anak Korban dari belakang kemudian setelah itu saksi disuruh mengulum penis saksi Rudi Santoso Bin Slamet. Selanjutnya saksi Rudi Santoso Bin Slamet memanggil Anak Korban Uje Al Ghazali sedangkan Anak Korban disuruh menghadap ke tembok oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet dan selanjutnya tidak lama kemudian saksi Rudi Santoso Bin Slamet mengatakan "WES METUO AE WES MARI", setelah itu Anak memakaikan celana Anak Uje Al Ghazali lalu keluar lewat pintu dapur;

- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet tidak ada penghuni lainnya sedangkan kamar tersebut berukuran 2x2 meter dengan pintu, ada kasur di lantai tanpa sprei, lemari sepatu dan lemari kecil ;

- Bahwa pada saat Anak korban dan Anak korban Uje Al Ghazali keluar dari dapur rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet selanjutnya kedua Anak korban dipanggil oleh Terdakwa namun Anak korban menolak lalu dipanggil lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam akan membunuh Anak korban Uje Al Ghazali apabila Anak korban tetap menolak. Kemudian Anak korban Bayu Andi Firmansyah menghampiri Terdakwa dan oleh Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar sedangkan Anak korban Uje Al Ghazali disuruh menunggu di depan kamar, selanjutnya saat di dalam kamar Terdakwa melepas celana yang digunakan oleh Anak korban dan menyuruh menghadap tembok lalu badan Anak korban diarahkan untuk menghadap Terdakwa kemudian dalam posisi jongkok Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluannya kemudian Terdakwa mengatakan "wes metuo ganti adekmu" (sudah keluar sana ganti adikmu) lalu Anak korban memakai celananya dan keluar untuk menyuruh Anak korban Uje Al Ghazali masuk ;

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian pertama, sekira pukul 09.00 WIB saat orang tua Anak korban dan Anak korban Uje Al Ghazali sedang bekerja, para Anak dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamarnya namun Anak korban menolak lalu diancam akan

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 9



dipukul oleh Terdakwa apabila tidak menuruti kemauannya sehingga Anak korban dan Anak korban Uje Al Ghazali datang ke kamar Terdakwa kemudian Anak korban disuruh menunggu diluar dan mengajak Anak korban Uje Al Ghazali masuk ke dalam kamar, lalu beberapa saat kemudian Anak korban Uje Al Ghazali keluar kamar sambil memegang celana lalu Anak korban memakaikan celana Anak korban Uje Al Ghazali kemudian Anak korban Uje Al Ghazali menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menurunkan celana yang digunakan Anak korban lalu dalam posisi jongkok Terdakwa memegang dan mengulum kemaluan Anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban dan Anak korban Uje Al Ghazali untuk pulang ;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak korban terlebih dahulu dipukuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban mengatakan dirumah Terdakwa tidak ada orang, ukuran kamar sekitar 2x3 dengan pintu dan jendela tertutup, dipan kasur sprei biru gambar bunga dan lemari sebelah kasur;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, Anak korban memakai kaos kuning dan celana pendek hitam dan Terdakwa memakai kaos singlet dan celana pendek (warna lupa);
- Bahwa Anak korban telah mencabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor VER/190/V/KES.3/2021/Rumkit atas nama BAYU ANDI FIRMANSYAH tanggal 31 Mei 2021 pukul 07.40 WIB yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. didapat kesimpulan bahwa pada anus terdapat celah dengan penebalan tepi kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578CLU2501201105933 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya yang menerangkan bahwa BAYU ANDI FIRMANSYAH lahir pada tanggal 25 November 2010 ;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menolak keterangan Saksi Bayu dan mengatakan perbuatan itu tidak pernah dilakukan ;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 10



3. Anak Korban Uje Al Ghazali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban Uje mengenal Rudi Santoso Bin Slamet yang merupakan ayah dari teman Anak Korban (orang tua Zafran) dimana rumahnya di depan rumah Anak Korban dan Anak Korban sering bermain dengan Zafran di dapur rumahnya yang letaknya di depan rumah Anak korban, sedangkan Terdakwa Sunarno juga kenal karena tetangga kos-kosan sebelah tempat tinggal Anak Korban ;
- Bahwa saksi anak korban pernah diajak kakaknya ke rumah Terdakwa dan disana pernah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke anus korban ;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi Uje Al Ghazali tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Cita Juwita A. R. S.Psi., M.PSI., Psikolog., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Psiolog adalah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi, mental dan proses mental manusia, melalui prosedur ilmiah;
- Bahwa Psikolog Forensik merupakan peminatan dari ilmu psikolog yang digunakan untuk kepentingan hukum baik dari tingkat penyidikan, pengadilan maupun dalam Lembaga kemasyarakatan;
- Bahwa yang dimaksud PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomi, ketidakentraman emosional dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih, setelah stress fisik maupun emosi yang melampaui ketahanan orang dewasa. Pelecehan seksual dan perkosaan dapat menimbulkan efek traumatic yang mendalam pada korban. Gangguan stress yang dialami pasca kejadian traumatis biasa disebut dengan PTSD;
- Bahwa tahapan dalam melaksanakan pemeriksaan Psikologi meliputi serangkaian tes Psikologi yang dimaksud yakni menggunakan tes CPM (*Colour Progressive Matrices*) dan Grafis serta bservasi interview terstruktur, antara lain: 1) Pada tes CPM anak diminta untuk menyelesaikan Set A, AB, dan B yang total aitemnya adalah 36 aitem; 2) Pada tes Grafis, anak diminta untuk

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 11



menggambarkan orang dalam kehidupan sehari-hari; 3) Observasi Interview, Anak diminta untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Ahli dan pada sesi ini setiap pernyataan hingga gerak gerak tubuh Anak menjadi catatan Ahli;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI dengan menggunakan metode CPM (*Colour Progressive Matrices*) sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI berdasarkan dari Permohonan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Nomor B/3032/X/Res.1.24/2021/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2021 tentang Bantuan Pemeriksaan Psikolog Anak BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak UJE AL GHAZALI;

- Bahwa hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Anak BAYU ANDI FIRMANSYAH antara lain:

- 1) Korban memiliki kompetensi yang baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, korban dapat menjelaskan dan ditambah dengan gerakan tangan sehingga maksud pernyataannya semakin dapat dipahami dan dapat diyakini bahwa korban paham akan apa yang disampaikan kepada pemeriksa;
- 2) Keterangan korban memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami korban mengarah pada perbuatan tangan tersangka memegang penis korban, korban dipaksa mengulum penis tersangka, dan penis tersangka dimasukkan ke dalam dubur korban. Kejadian tersebut terjadi berkali-kali di rumah Terdakwa; Terdakwa merupakan tetangga korban yang berdomisili dengan usia sekitar 30 tahun;
- 3) Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, kognitif, dan emosi;
- 4) Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual atau dugaan tindakan pencabulan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 12



yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan korban;

5) Terdakwa memiliki pengetahuan yang baik terkait karakteristik korban dan kondisi lingkungan sekitar rumahnya, sehingga Terdakwa mampu melancarkan aksinya meski dilakukan di siang hari;

6) Pada hasil pemeriksaan lainnya, pada diri korban belum ditemukan adanya tanda-tanda PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Namun ketertarikan akan alat kelamin laki-laki perlu menjadi perhatian orang tua, sebab rasa tertarik yang tidak didasari akan ilmu pengetahuan yang baik akan memunculkan perilaku menyimpang di kemudian hari bagi korban sebagai dampak dari pelecehan seksual yang dialami di masa lampau.

- Bahwa hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Anak UJE AL GHAZALI antara lain:

1) Korban memiliki kompetensi yang baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, korban dapat menjelaskan dengan baik apabila didampingi saat pemberian keterangan;

2) Keterangan korban memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami korban mengarah pada perbuatan dan penis Terdakwa dimasukkan ke dalam dubur korban. Kejadian tersebut terjadi berkali-kali di rumah Terdakwa; Terdakwa merupakan tetangga korban yang berdomisili di dengan usia sekitar 30 tahun;

3) Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, kognitif, dan emosi;

4) Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual atau dugaan tindakan pencabulan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan korban;

5) Terdakwa memiliki pengetahuan yang baik terkait karakteristik korban dan kondisi lingkungan sekitar rumahnya, sehingga Terdakwa mampu melancarkan aksinya meski dilakukan di siang hari;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 13



6) Pada hasil pemeriksaan lainnya, pada diri korban belum ditemukan adanya tanda-tanda PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Hal ini dikarenakan korban belum memahami dengan baik apa yang dialaminya, sebagian besar reaksi yang ditampilkan adalah duplikat dari reaksi kakak.

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak UJE AL GHAZALI dapat dipertanggungjawabkan sebab hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa capaian perkembangan dan kemampuan korban dalam hal komunikasi, kecerdasan, daya ingat, dan pemahaman konsep tergolong baik. Selain itu, keduanya mampu menyampaikan ingatannya dengan jelas dan benar. Korban menunjukkan konsistensi penjelasan tentang peristiwa yang dialami tergolong konsisten;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog yang telah dilakukan terhadap kedua korban tersebut, maka patut dipercaya bahwa keduanya benar telah mengalami kejadian traumatis yakni peristiwa pencabulan. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi cerita keduanya berkaitan dengan lokus dan tempus yang dapat dipercaya, didukung pula dengan daya ingat dan kemampuan berpikirnya yang tidak mengalami hambatan.

2. Ahli Dr. Bambang Widhiatmoko, SP.F., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, tahapan dalam melakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan administrasi (surat permintaan visum et repertum)
 - 2) Wawancara kepada Penyidik/pengantar korban untuk mengetahui peristiwa dan kronologisnya;
 - 3) Pemeriksaan korban didampingi perawat, dan pengantar korban, diawali dengan wawancara, untuk menambah data yang mungkin belum disampaikan korban kepada penyidik atau orang tua (pelapor), kemungkinan adanya sakit atau kelainan pada fisik yang dirasakan oleh korban;
 - 4) Pemeriksaan tubuh korban dari kepala hingga kaki, dan perhatian khusus pada alat kelamin dan anus korban;
 - 5) Menerbitkan hasil VER;
 - 6) Pemeriksaan pada anus dan dubur korban.

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak UJE AL GHAZALI, berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari POLDA JATIM Nomor: R/34/V/KES.3/2021/UM/SPKT Polda Jatim Perihal Permintaan Pemeriksaan Korban Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak di bawah umur An. Anak BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak UJE AL GHAZALI tertanggal 30 Mei 2021 serta Surat Penugasannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak BAYU ANDI FIRMANSYAH didapatkan hasil tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, pada anus terdapat celah dengan penebalan tepi kemungkinan akibat persentuhan benda tumpul, kondisi tersebut disebabkan adanya sesuatu (benda tumpul) yang melewati anus dengan ukuran cukup besar sehingga mengakibatkan luka dan bekas luka tersebut nampak membentuk penebalan dan celah pada lubang anus, salah satu kemungkinan benda yang masuk adalah penis;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak UJE AL GHAZALI didapatkan hasil tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, pada anus terdapat celah dengan penebalan tepi kemungkinan akibat persentuhan benda tumpul, kondisi tersebut disebabkan adanya sesuatu (benda tumpul) yang melewati anus dengan ukuran cukup besar sehingga mengakibatkan luka dan bekas luka tersebut nampak membentuk penebalan dan celah pada lubang anus, salah satu kemungkinan benda yang masuk adalah penis;
- Bahwa kejadian pencabulan pada bulan April-Mei, kemudian dilakukan *Visum et Repertum* tanggal 30 Mei 2021, dengan selang waktu tersebut pada liang anus masih bisa dideteksi apabila ada kelainan, karena yang dilihat dan dicari adalah luka, atau bekas luka atau kelainan pada anus korban. Pada saat pemeriksaan masih tampak kelainan pada kulit luar lubang anus berupa celah dan penebalan kulit yang merupakan kondisi setelah sembuh dari luka;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan anus korban BAYU ANDI FIRMANSYAH ditemukan tanda-tanda bekas luka berupa penebalan dan celah yang merupakan akibat masuknya atau persentuhan dengan benda tumpul yang cukup besarnya untuk mengakibatkan luka, dan dari hasil wawancara didapatkan keterangan baha ada aktifitas memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus korban BAYU ANDI FIRMANSYAH yang didukung dengan keterangan korban UJE

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 15



AL GHAZALI, sehingga dimungkinkan Terdakwa melakukan pencabulan dengan memasukkan penis ke dalam anus korban;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan anus korban UJE AL GHAZALI ditemukan tanda-tanda bekas luka berupa penebalan dan celah yang merupakan akibat masuknya atau persentuhan dengan benda tumpul yang cukup besarnya untuk mengakibatkan luka, dan dari hasil wawancara didapatkan keterangan baha ada aktifitas memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus korban UJE AL GHAZALI yang didukung dengan keterangan korban BAYU ANDI FIRMANSYAH, sehingga dimungkinkan Terdakwa melakukan pencabulan dengan memasukkan penis ke dalam anus korban;

- Bahwa menurut pendapat Ahli kemungkinan luka akibat sembelit atau kotoran yang padat dank eras saat sembelit dapat melukai anus korban, tetapi dari dalam sehingga bekas lukanya tidak akan tampak dari luar, sedangkan apabila akibat sodomi maka luka tersebut akan nampak dari luar seperti kesimpulan pada hasil VER kedua korban.

3. Ahli Dr. Agil, Spesialis Forensik., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membedakan anatara trauma, akut dengan kronis ;
- Bahwa termasuk akut apabila jangka waktunya kurang dari 6 (enam) minggu, sedangkan kronis melebihi 6 (enam) minggu;
- Bahwa anus yang mengalami sakit dari luar sampai dengan robek membutuhkan proses penyembuhan berhari-hari bahkan harus dilakukan operasi;
- Bahwa bekas luka pada anus masih dapat dilihat meski dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan, tergantung kondisi fisik korban;
- Bahwa secara alamiah anus mengeluarkan cairan saat BAB, tapi jika ada paksaan dari luar seperti benda tumpul maka akan menimbulkan robekan karena anus tidak memproduksi cairan sendiri;
- Bahwa paksaan memasukkan benda tumpul ke dalam anus dapat menimbulkan robek dan mengeluarkan darah, tergantung dari kondisi tubuh korban dan tekanan yang diberikan terhadap anus tersebut;
- Bahwa korban Anak dalam perkara sodomi sangat dimungkinkan, memasukkan penis ke dalam anus Anak;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 16



- Bahwa apabila penis pelaku sampai masuk ke dalam anus Anak pasti akan menimbulkan celah yang akibatnya anus tersebut tidak dapat kembali normal, karena tekanan tersebut;
- Bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan celah pada bagian luar anus, maka dapat dipastikan pernah ada benda asing yang menekan anus tersebut;
- Bahwa tekanan benda tumpul yang masuk ke dalam anus sangat mempengaruhi anus mengeluarkan darah atau tidak, sehingga kekuatan tekanan dan kedalaman masuknya penis ke dalam anus sangat berpengaruh untuk menentukan kerusakan pada anus, yang pasti jika ada celah pada anus maka dipastikan adanya tekanan dari luar;
- Bahwa korban sodomi, jika diperhatikan dari luar bisa nampak jika dilihat secara kasat mata;
- Bahwa penggunaan alat hanya diperlukan apabila kerusakan sampai pada kedalaman tertentu;
- Bahwa dalam kasus sodomi korban jarang sekali speak up/berbicara, namun tanda-tanda terdapat celah pada anus masih ada meskipun dalam kurun waktu lama;
- Bahwa anus yang menempel saja pada anus apabila ada sedikit tekanan juga akan menimbulkan celah dan luka, tergantung dari tekanan pada anus tersebut;
- Bahwa pada intinya semua tergantung pada derajat tekanan dan kedalaman penetrasi kedalam anus;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Winarti, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi Adi Mulyono selaku ayah kedua anak korban dan baru tinggal selama beberapa bulan;
- Bahwa saksi mengenal kedua anak korban;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat dari Terdakwa dan kedua anak korban;
- Bahwa posisi rumah saksi di depan rumah saksi Adi Mulyono selaku ayah kedua anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Terdakwa yaitu jasa service Handphone;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat kegiatan jasa service hp di rumahnya dan banyak pelanggan yang datang setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa selalu berada di rumah pada setiap hari dan ditemani oleh istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap kedua anak korban, dan baru mengetahui beberapa saat setelah terjadi penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian kedua anak korban yaitu selalu bermain seperti layaknya anak-anak lainnya, dan disaat lain ikut bepergian dengan ayahnya, seperti mengantar ibu kedua anak korban bekerja di pagi hari, menjemput ibu kedua anak korban pulang di sore hari, mengantar ibu kedua anak korban periksa ke rumah sakit;
- Bahwa kedua anak korban tidak pernah lepas dari pantauan ayahnya dan jika bepergian kedua anak korban selalu dibawa oleh ayahnya;
- Bahwa kedua anak korban sering di marahi dan dipukul oleh ayahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kelainan sikap dari kedua anak korban, dan kesehariannya bermain seperti biasa dan sore harinya ikut kegiatan mengaji di masjid dekat rumah;
- Bahwa ayah dari kedua anak korban tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha dengan kata lain ayah kedua anak korban adalah pengangguran;
- Bahwa kebiasaan dari ayah kedua anak korban setiap harinya adalah mengantarkan istrinya bekerja pada pagi hari, menjemput istrinya pada sore hari, dan kedua anak korban selalu dibawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perubahan sikap dan prilaku kedua anak korban pada kesehariannya;
- Bahwa saksi diminta menggambarkan lokasi tempat tinggal saksi, tempat tinggal Terdakwa dan tempat tinggal kedua anak korban di hadapan Majelis Hakim dan saksi menggambar dengan jelas posisi tempat tinggal masing-masing;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugiarti, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi Adi Mulyono selaku ayah kedua anak korban dan baru tinggal selama beberapa bulan;
- Bahwa saksi mengenal kedua anak korban;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat dari Terdakwa dan kedua anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki anak seusia kedua anak korban yang sering bermain bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Terdakwa yaitu jasa service Handphone;
- Bahwa saksi memiliki anak seusia kedua anak korban yang merupakan teman bermain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perubahan sikap dan prilaku kedua anak korban pada kesehariannya;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Adi Mulyono selaku ayah kedua anak korban berada didepan rumahnya duduk-duduk sambil minum kopi dan merokok;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Adi Mulyono selaku ayah kedua anak korban berjalan melewati depan rumah saksi khususnya saat pergi ke warung;
- Bahwa saksi Adi Mulyono selaku ayah kedua anak korban adalah tidak memiliki pekerjaan, dan kesehariannya hanya mengantar istrinya bekerja dan menjemput sepulang kerja;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sumaiyah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Adi Mulyono selaku ayah kedua anak korban, namun mengetahui sebagai warga baru di tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengenal kedua anak korban;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat dari Terdakwa dan kedua anak korban;
- Bahwa saksi selaku guru ngaji dari anak korban Bayu Andi Firmansyah;
- Bahwa kegiatan belajar mengaji selama bulan puasa dilaksanakan pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bulan puasa anak korban Bayu Andi Firmansyah melaksanakan kegiatan mengaji secara rutin;
- Bahwa selama bulan puasa pada saat bersama dengan anak korban Bayu Andi Firmansyah melihat melakukan kegiatan secara normal dan tidak pernah mengetahui adanya perubahan sikap dari anak korban Bayu Andi Firmansyah baik secara fisik atau psikisnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya seorang anak bernama Cio yang diasuh oleh saksi dimana anak tersebut pernah bercerita bahwa dirinya diminta dengan diancam oleh saksi Adi Mulyono agar mau menjadi saksi yang menerangkan bahwa dirinya juga selaku korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang senyatanya tidak terjadi;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Novia, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di bulan april tinggal menginap di rumah Terdakwa pada awal bulan sampai pertengahan bulan april;
- Bahwa kegiatan selama di rumah Terdakwa adalah menemani anak pertama dan anak kedua Terdakwa untuk sekolah daring, mulai sekitar tanggal 20 april membuat video-video dengan anak Terdakwa yaitu Vanessa untuk ujian sekolah, malam hari bermain, ngobrol bersama keluarga Terdakwa (ibu mertua, anak-anak , Terdakwa dan istrinya)
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Terdakwa dan istrinya, ibu mertua, dan tiga orang anak Terdakwa;
- Bahwa malam hari saksi tidur di kamar lainnya bersama ibu mertua Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Nabil, SP. FM., S.H., M.H., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, sebaiknya dilakukan pada saat kejadian atau setidaknya dalam waktu 7 (tujuh) hari dan jika pemeriksaan Visum Et Repertum

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan setelah 7 (tujuh) hari dari waktu kejadian maka luka yang terjadi masuk pada proses penyembuhan;

- Bahwa Ahli membedakan antara trauma, akut dengan kronis ;
- Bahwa yang termasuk akut apabila jangka waktunya kurang dari 6 (enam) minggu, sedangkan kronis melebihi 6 (enam) minggu;
- Bahwa anus yang mengalami sakit dari luar sampai dengan robek membutuhkan proses penyembuhan sehari-hari bahkan harus dilakukan operasi;
- Bahwa bekas luka pada anus masih dapat dilihat meski dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan, tergantung kondisi fisik korban;
- Bahwa menurut Ahli secara ilmiah anus mengeluarkan cairan saat Buang Air Besar (BAB), tapi jika ada paksaan dari luar seperti benda tumpul maka akan menimbulkan robekan karena anus tidak memproduksi cairan sendiri;
- Bahwa paksaan memasukan benda tumpul ke dalam anus dapat menimbulkan robek dan mengeluarkan darah, tergantung dari kondisi tubuh korban dan tekanan yang diberikan terhadap anus tersebut;
- Bahwa korban Anak dalam perkara sodomi sangat dimungkinkan, memasukkan penis ke dalam anus Anak;
- Bahwa jika sodomi dilakukan terhadap anak usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dimana pelakunya berusia dewasa maka korban anak pasti mengalami kesakitan yang luar biasa;
- Bahwa jika sodomi dilakukan terhadap anak usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dimana pelakunya berusia dewasa akan berdampak terganggunya Buang Air Besar (BAB) sedikit-tidaknya selama 2 (dua) minggu mengalami kesakitan saat melakukan BAB;
- Bahwa jika sodomi dilakukan terhadap anak usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dimana pelakunya berusia dewasa, sangat sulit dilakukan tanpa adanya pelumas, karena jaringan tubuh tidak memproduksi lubrikasi pada Anus;
- Bahwa jika sodomi dilakukan terhadap anak usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dimana pelakunya berusia dewasa, dan perbuatan tersebut dilakukan secara paksa dan tanpa pelumas, dapat dipastikan bahwa akan terjadi luka robek pada lingkaran Anus dimana bekas luka robek tersebut tidak akan sembuh total dan akan tetap terlihat selamanya;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 21



- Bahwa bagi pelaku sodomi sesama usia dewasa, untuk melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan secara perlahan karena harus mencari sela untuk memasukkan penis kedalam Anus yang disodomi serta harus menggunakan pelumas;
- Bahwa apabila penis pelaku sampai masuk ke dalam anus Anak pasti akan menimbulkan celah yang akibatnya anus tersebut tidak dapat kembali normal, karena tekanan tersebut;
- Bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan celah pada bagian luar anus, maka dapat dipastikan pernah ada benda asing yang menekan anus tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kerusakan lubang Anus sebaiknya menggunakan alat bantu medis untuk memastikan bentuk kerusakan pada lubang Anus;
- Bahwa bagi korban sodomi akan berdampak luka yang tidak sama dengan kata lain bentuk luka tergantung kondisi korban dan perlakuannya;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan Visum Et Reertum pada setiap orang hasilnya dominan selalu berbeda dan kemungkinan sangat kecil jika terjadi kesamaan hasil pemeriksaan, apalagi dengan usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Atas keterangan Ahli Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April 2021 bertempat di Kos Jalan Pacar Kembang Gg. 8 No. 34 A Surabaya mengaku tidak pernah melakukan pencabulan dengan cara menyuruh Anak korban Uje Al Ghazali dan juga Anak korban Bayu Andi Firmansyah untuk mengulum penis Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur Anak korban Uje Al Ghazali dan juga Anak korban Bayu Andi Firmansyah ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali sebagai tetangga kos Terdakwa sejak sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali sering bermain di halaman depan kamar Kos Terdakwa Jalan Pacar Kembang Gg. 8 No. 34 A Surabaya;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kesehariannya dirumah bersama dengan anak dan istri Terdakwa karena istri Terdakwa sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi Novia, pernah tinggal dirumah Terdakwa (menginap) selama 1 bulan sejak awal April 2021 sampai dengan akhir April 2021;
- Bahwa saksi Novia selama berada dirumah Terdakwa tidur bersama dengan mertua dan anak-anak Terdakwa, karena dalam kos tersebut hanya ad 2 (dua) kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh Penuntut Umum mengenai lamanya Novia menginap/tinggal dirumah kos Terdakwa, Terdakwa kebingungan untuk menjawabnya, karena keterangan Terdakwa dengan saksi Novia berbeda;
- Bahwa Novia dirumah Terdakwa bertujuan untuk membantu anak Terdakwa sekolah daring;
- Bahwa jarak antara kos Terdakwa dengan rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet berjarak 3 (tiga) meter, di belakang samping rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet terdapat jendela dan pintu dapur yang menghadap rumah kos Terdakwa dan saksi Adi Muljono ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Adi Muljono saat itu baik, tidak ada pertengkaran ;
- Bahwa saat ditanya oleh Majelis Hakim menerangkan bahwa Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali pernah bermain di depan kos Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali tidak pernah masuk saksi Rudi Santoso Bin Slamet, namun dalam keterangan saksi Rudi Santoso Bin Slamet Anak korban pernah masuk ke dalam rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kaos warna kuning;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru gelap;
3. 1 (satu) buah kaos warna putih;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa berawal sekira bulan April 2021 tepatnya pada bulan puasa, saksi Adi Muljono melihat perilaku Anak korban Bayu Andi Firmansyah tingkah lakunya berbeda dari biasanya yaitu tidak betah

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 23



dirumah dan penis Anak korban Bayu Andi Firmansyah di gesek-gesekkan ke tembok rumah kemudian saksi menanyakan kepada kedua Anak korban apa yang terjadi pada mereka;

- Bahwa awalnya Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali bercerita kepada saksi Adi Muljono bahwa mereka telah diperlakukan oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet dan Terdakwa secara tidak pantas yaitu saksi Rudi Santoso Bin Slamet telah memukul dan mengancam Anak korban Bayu Andi Firmansyah dengan mengatakan akan membunuh kedua orang tuanya apabila Anak tidak mau menuruti keinginannya. Selanjutnya saksi Rudi Santoso Bin Slamet memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban Bayu Andi Firmansyah, setelah itu Anak korban Bayu Andi Firmansyah dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamar Kosnya di Pacarkembang Gg. 8 No. 34 A Surabaya yang jarak antara rumah Terdakwa dan saksi Rudi Santoso Bin Slamet hanya 3 (tiga) meter berhadapan dengan pintu dapur dan jendela samping rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet. Sesampainya dirumah Terdakwa, penis Anak korban Bayu Andi Firmansyah dipegang-pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pada saat saksi ADi Muljono bersama istrinya pergi bekerja, Terdakwa memanggil Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali, sesampainya disana Anak dipukuli terlebih dahulu agar Anak mau menuruti keinginan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak korban Bayu Andi Firmansyah kemudian Anak korban Uje Al Ghazali disuruh menghadap ke tembok, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam anus Anak korban Bayu Andi Firmansyah selanjutnya Terdakwa memasukkan anusnya ke dalam anus Anak korban Uje Al Ghazali. Setelah keluar dari kamar kos Terdakwa, saksi Rudi Santoso Bin Slamet memanggil kedua Anak korban yakni Anak korban Bayu Andi Firmansyah kemudian Anak korban Uje Al Ghazali untuk datang ke kamarnya, sesampainya di dalam kamar saksi Rudi Santoso Bin Slamet kedua Anak korban di sodomi/memasukkan penis Saksi Rudi Santoso Bin Slamet kedalam anus kedua Anak korban;

- Bahwa Anak korban Bayu Andi Firmansyah saat ini masih berusia 10 tahun dan Anak korban Uje Al Ghazali berusia 5 tahun

- Bahwa Anak Korban Bayu Andi Firmansyah dicabuli oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet sekira bulan April 2021 sebanyak 3 (tiga) kali di

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet di Jalan Pacarkembang Gg. 8 Nomor 32 Surabaya;

- Bahwa Anak Korban Bayu Andi Firmansyah mengaku dicabuli oleh Terdakwa sekira bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di Jalan Pacarkembang Gg. 8 Nomor 34A Surabaya;

- Bahwa Anak korban Uje Al Ghazali dengan mengganggu membenarkan keterangan kakaknya bahwa pernah Terdakwa dan Rudy (dalam perkara terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak korban dan kakaknya .

- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan para Saksi diatas Terdakwa menyangkal bahwa perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan , karena Terdakwa selalu berada dirumahnya beserta istri dan anak-anaknya , bahkan Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi a de charge sebanyak 4 orang yang intinya kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai tukang servis HP yang mengerjakan pekerjaannya di rumah dan dirumah selalu ramai dengan anak-anaknya bahkan keponakan serta mertua Terdakwa yang tidur di rumah tersebut sehingga tidak mungkin perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dilakukan Terdakwa di rumahnya sebagaimana yang didakwakan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam dakwaan Penuntut Umum ini bersifat Tunggal, maka Majelis langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 26



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa berawal sekira bulan April 2021 tepatnya pada bulan puasa, saksi Adi Muljono melihat perilaku Anak korban Bayu Andi Firmansyah tingkah lakunya berbeda dari biasanya yaitu tidak betah dirumah dan penis Anak korban Bayu Andi Firmansyah di gesek-gesekkan ke tembok rumah kemudian saksi Adi Muljono menanyakan kepada kedua Anak korban apa yang terjadi pada mereka. Kemudian Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali bercerita kepada saksi Adi Muljono bahwa mereka telah diperlakukan oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet dan Terdakwa secara tidak pantas yaitu memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali ;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan dicabuli oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet sekira bulan April 2021 sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet di rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet di Jalan Pacarkembang Gg. 8 Nomor 32 Surabaya. Sedangkan Anak menerangkan dicabuli oleh Terdakwa sekira bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di rumah Terdakwa di Jalan Pacarkembang Gg. 8 Nomor 34A Surabaya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rudi Santoso Bin Slamet secara bergantian;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada bulan April 2021 (sebelum puasa) bertempat di rumah kos di Jalan Pacarkembang Gg. 8 No. 32 Surabaya, sekira pukul 09.00 Wib, setelah ayah dan ibu Anak berangkat kerja, hanya Anak Korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak Korban Uje Al Ghazali dirumah, Anak Korban Uje Al Ghazali dipanggil oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet melalui jendela belakang rumahnya dan mengatakan "NEK AWAKMU GAK GELEM RENE BAPAK KARO IBUMU TAK PATENI" dan diancam akan dipukuli sehingga kemudian Anak Korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak Korban Uje Al Ghazali masuk ke dalam rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet, lalu diajak ke dalam kamar yang berdekatan dengan dapur selanjutnya oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet, Anak Korban Uje Al Ghazali disuruh menghadap tembok lalu celana Anak Korban Bayu Andi Firmansyah diturunkan sampai ke lantai oleh saksi rudi santoso bin slamet, setelah itu saksi Rudi Santoso Bin Slamet menurunkan juga celananya lalu punggung Anak didorong oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet agar sedikit membungkuk lalu saksi Rudi Santoso Bin Slamet memasukkan penisnya ke dalam anus atau dubur Anak Bayu Andi Firmansyah dari belakang kemudian setelah itu saksi disuruh mengulum penis saksi Rudi Santoso Bin Slamet. Kemudian saksi Rudi Santoso Bin Slamet memanggil Anak Korban Uje

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 27.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Ghazali sedangkan Anak Korban Bayu Andi Firmansyah disuruh menghadap ke tembok oleh saksi Rudi Santoso Bin Slamet dan selanjutnya tidak lama kemudian saksi Rudi Santoso Bin Slamet mengatakan "WES METUO AE WES MARI", setelah itu Anak Korban Bayu Andi Firmansyah memakaikan celana Anak Korban Uje Al Ghazali lalu keluar lewat pintu dapur;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet tidak ada penghuni lainnya sedangkan kamar tersebut berukuran 2x2 meter dengan pintu, ada kasur di lantai tanpa spre, lemari sepatu dan lemari kecil. Pada saat Anak korban Bayu Andri Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali keluar dari dapur rumah saksi Rudi Santoso Bin Slamet selanjutnya kedua Anak korban dipanggil oleh Terdakwa namun Anak korban Bayu Andi Firmansyah menolak lalu dipanggil lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam akan membunuh Anak korban UJE AL GHAZALI apabila Anak korban Bayu Andi Firmansyah tetap menolak. Kemudian Anak korban Bayu Andi Firmansyah menghampiri Terdakwa dan oleh Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar sedangkan Anak korban Uje Al Ghazali disuruh menunggu di depan kamar, selanjutnya saat di dalam kamar Terdakwa melepas celana yang digunakan oleh Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan menyuruh menghadap tembok lalu badan Anak korban Bayu Andi Firmansyah diarahkan untuk menghadap Terdakwa kemudian dalam posisi jongkok Terdakwa menyuruh Anak korban Bayu Andi Firmansyah untuk mengulum kemaluannya kemudian Terdakwa mengatakan "WES METUO GANTI ADEKMU" (sudah keluar sana ganti adikmu) lalu Anak korban Bayu Andi Firmansyah memakai celananya dan keluar untuk menyuruh Anak korban Uje Al Ghazali masuk;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah kejadian pertama, sekira pukul 09.00 WIB saat orang tua Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali sedang bekerja, para Anak dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamarnya namun Anak korban Bayu Andi Firmansyah menolak lalu diancam akan dipukul oleh Terdakwa apabila tidak menurutinya sehingga Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali datang ke kamar Terdakwa kemudian Anak korban Bayu Andi Firmansyah disuruh menunggu diluar dan mengajak Anak korban Uje Al Ghazali masuk ke dalam kamar, lalu beberapa saat kemudian Anak korban Uje Al Ghazali keluar kamar sambil memegang celana lalu Anak korban Bayu Andi Firmansyah memakaikan celana Anak korban Uje Al Ghazali kemudian Anak korban Uje Al Ghazali menyuruh Anak korban Bayu Andi Firmansyah untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menurunkan celana yang

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 28



digunakan Anak korban Bayu Andi Firmansyah lalu dalam posisi jongkok Terdakwa memegang dan mengulum kemaluan Anak korban Bayu Andi Firmansyah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali untuk pulang;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan cabut tersebut, Anak korban Bayu Andi Firmansyah terlebih dahulu dipukuli oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Rudi Santoso Bin Slamet Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali menjadi trauma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **CITA JUWITA A. R., S. Psi., M.PSI.**, Psikolog, Psikologi terhadap Anak Korban Bayu Andi Firmansyah sebagai berikut:

- 1) Korban memiliki kompetensi yang baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, korban dapat menjelaskan dan ditambah dengan gerakan tangan sehingga maksud pernyataannya semakin dapat dipahami dan dapat diyakini bahwa korban paham akan apa yang disampaikan kepada pemeriksa;
- 2) Keterangan korban memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami korban mengarah pada perbuatan tangan tersangka memegang penis korban, korban dipaksa mengulum penis tersangka, dan penis tersangka dimasukkan ke dalam dubur korban. Kejadian tersebut terjadi berkali-kali di rumah Terdakwa; Terdakwa merupakan tetangga korban yang berdomisili dengan usia sekitar 30 tahun;
- 3) Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, kognitif, dan emosi;
- 4) Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual atau dugaan tindakan pencabulan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan korban;
- 5) Terdakwa memiliki pengetahuan yang baik terkait karakteristik korban dan kondisi lingkungan sekitar rumahnya, sehingga Terdakwa mampu melancarkan aksinya meski dilakukan di siang hari;
- 6) Pada hasil pemeriksaan lainnya, pada diri korban belum ditemukan adanya tanda-tanda PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Namun ketertarikan akan alat kelamin laki-laki perlu menjadi perhatian orang tua, sebab rasa tertarik yang tidak didasari akan ilmu pengetahuan yang baik



akan memunculkan perilaku menyimpang di kemudian hari bagi korban sebagai dampak dari pelecehan seksual yang dialami di masa lampau.

Bahwa hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban Uje Al Ghazali sebagai berikut:

- 1) Korban memiliki kompetensi yang baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, korban dapat menjelaskan dengan baik apabila didampingi saat pemberian keterangan;
- 2) Keterangan korban memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami korban mengarah pada perbuatan dan penis Terdakwa dimasukkan ke dalam dubur korban. Kejadian tersebut terjadi berkali-kali di rumah Terdakwa; Terdakwa merupakan tetangga korban yang berdomisili di dengan usia sekitar 30 tahun;
- 3) Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, kognitif, dan emosi;
- 4) Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual atau dugaan tindakan pencabulan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan korban;
- 5) Terdakwa memiliki pengetahuan yang baik terkait karakteristik korban dan kondisi lingkungan sekitar rumahnya, sehingga Terdakwa mampu melancarkan aksinya meski dilakukan di siang hari;
- 6) Pada hasil pemeriksaan lainnya, pada diri korban belum ditemukan adanya tanda-tanda PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Hal ini dikarenakan korban belum memahami dengan baik apa yang dialaminya, sebagian besar reaksi yang ditampilkan adalah duplikat dari reaksi kakak.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak Korban Uje Al Ghazali dapat dipertanggungjawabkan sebab hasil pemeriksaan menunjukkan baha capaian perkembangan dan kemampuan korban dalam hal komunikasi, kecerdasan, daya ingat, dan pemahaman konsep tergolong baik. Selain itu, keduanya mampu menyampaikan ingatannya dengan jelas dan benar. Korban menunjukkan konsistensi penjelasan tentang peristiwa yang dialami tergolong konsisten;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog yang telah dilakukan terhadap kedua korban tersebut, maka patut dipercaya bahwa keduanya benar telah mengalami kejadian traumatis yakni peristiwa pencabulan. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi cerita keduanya berkaitan

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokus dan tempus yang dapat dipercaya, didukung pula dengan daya ingat dan kemampuan berpikirnya yang tidak mengalami hambatan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan **dr. BAMBANG WIDHIATMOKO, Sp. F** terhadap Anak BAYU ANDI FIRMANSYAH didapatkan hasil tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, pada anus terdapat celah dengan penebalan tepi kemungkinan akibat persentuhan benda tumpul, kondisi tersebut disebabkan adanya sesuatu (benda tumpul) yang melewati anus dengan ukuran cukup besar sehingga mengakibatkan luka dan bekas luka tersebut nampak membentuk penebalan dan celah pada lubang anus, salah satu kemungkinan benda yang masuk adalah penis;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli kejadian pencabulan pada bulan April-Mei, kemudian dilakukan Visum et Repertum tanggal 30 Mei 2021, dengan selang waktu tersebut pada liang anus masih bisa dideteksi apabila ada kelainan, karena yang dilihat dan dicari adalah luka, atau bekas luka atau kelainan pada anus korban. Pada saat pemeriksaan masih tampak kelainan pada kulit luar lubang anus berupa celah dan penebalan kulit yang merupakan kondisi setelah sembuh dari luka;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan anus Anak korban Bayu Andi Firmansyah ditemukan tanda-tanda bekas luka berupa penebalan dan celah yang merupakan akibat masuknya atau persentuhan dengan benda tumpul yang cukup besarnya untuk mengakibatkan luka, dan dari hasil wawancara didapatkan keterangan baha ada aktifitas memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak korban Bayu Andi Firmansyah yang didukung dengan keterangan korban Anak Uje Al Ghazali, sehingga dimungkinkan Terdakwa melakukan pencabulan dengan memasukkan penis ke dalam anus korban;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan anus Anak Korban Uje Al Ghazali ditemukan tanda-tanda bekas luka berupa penebalan dan celah yang merupakan akibat masuknya atau persentuhan dengan benda tumpul yang cukup besarnya untuk mengakibatkan luka, dan dari hasil wawancara didapatkan keterangan baha ada aktifitas memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban Uje Al Ghazali yang didukung dengan keterangan Anak korban Bayu Andi Firmansyah, sehingga dimungkinkan Terdakwa melakukan pencabulan dengan memasukkan penis ke dalam anus korban;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan kemungkinan luka akibat sembelit atau kotoran yang padat dank eras saat sembelit dapat melukai anus

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, tetapi dari dalam sehingga bekas lukanya tidak akan tampak dari luar, sedangkan apabila akibat sodomi maka luka tersebut akan nampak dari luar seperti kesimpulan pada hasil VER kedua korban;

Menimbang, bahwa kemudian Ahli Dr. Nabil, SP. FM., S.H., M.H., yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, sebaiknya dilakukan pada saat kejadian atau setidaknya dalam waktu 7 (tujuh) hari dan jika pemeriksaan Visum Et Repertum dilakukan setelah 7 (tujuh) hari dari waktu kejadian maka luka yang terjadi masuk pada proses penyembuhan;
- Bahwa bekas luka pada anus masih dapat dilihat meski dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan, tergantung kondisi fisik korban;
- Bahwa menurut Ahli secara ilmiah anus mengeluarkan cairan saat Buang Air Besar (BAB), tapi jika ada paksaan dari luar seperti benda tumpul maka akan menimbulkan robekan karena anus tidak memproduksi cairan sendiri;
- Bahwa paksaan memasukan benda tumpul ke dalam anus dapat menimbulkan robek dan mengeluarkan darah, tergantung dari kondisi tubuh korban dan tekanan yang diberikan terhadap anus tersebut;
- Bahwa korban Anak dalam perkara sodomi sangat dimungkinkan, memasukkan penis ke dalam anus Anak;
- Bahwa jika sodomi dilakukan terhadap anak usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dimana pelakunya berusia dewasa maka korban anak pasti mengalami kesakitan yang luar biasa;
- Bahwa jika sodomi dilakukan terhadap anak usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dimana pelakunya berusia dewasa akan berdampak terganggunya Buang Air Besar (BAB) setidaknya selama 2 (dua) minggu mengalami kesakitan saat melakukan BAB;
- Bahwa jika sodomi dilakukan terhadap anak usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dimana pelakunya berusia dewasa, sangat sulit dilakukan tanpa adanya pelumas, karena jaringan tubuh tidak memproduksi lubrikasi pada Anus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat hasil visum et repertum nomor VER/190/V/KES.3/2021/Rumkit atas nama BAYU ANDI FIRMANSYAH tanggal 31 Mei 2021 pukul 07.40 WIB yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. didapat kesimpulan bahwa pada anus terdapat celah dengan penebalan tepi kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tumpul dan hasil visum et repertum nomor VER/192/V/KES.3/2021/Rumkit atas nama Uje Al Ghazali tanggal 31 Mei 2021 pukul 08.30 WIB yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. didapat kesimpulan bahwa pada anus terdapat celah dengan penebalan tepi kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Selain itu didukung dengan adanya Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Bayu Andi Firmansyah Korban Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Nomor:Psi/95/X/KES.3/2021/RUMKIT tanggal 19 Oktober tertandatangani oleh CITA JUWITA A. R., S. Psi., M.PSI., Psikolog dan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Uje Al Ghazali Korban Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Nomor:Psi/96/X/KES.3/2021/RUMKIT tanggal 19 Oktober tertandatangani oleh CITA JUWITA A. R., S. Psi., M.PSI., Psikolog ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban Bayu Andi Firmansyah masih berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578CLU2501201105933 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya yang menerangkan bahwa Bayu Andi Firmansyah lahir pada tanggal 25 November 2010 dan Anak korban Uje Al Ghazali masih berusia 5 (lima) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-03122015-0190 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya yang menerangkan bahwa Uje Al-Ghazali lahir pada tanggal 17 November 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan pendapat para Ahli dan hasil Visum et Repertum pada para anak korban maka menunjukkan bukti bahwa telah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa dan Saksi Rudy sehingga Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur ke 2 dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul telah dapat dibuktikan, dengan demikian unsur ke 2 dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **“Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sunarno terhadap Anak korban BAYU ANDI FIRMANSYAH dan Anak korban UJE AL GHAZALI

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama pada bulan April 2021 (sebelum puasa) bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Pacarkembang Gg. 8 Nomor 34 A Surabaya yang kedua pada keesokan harinya ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terbukti, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **“Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul Beberapa Kali”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan menurut hukum, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana tersebut untuk itu harus dipertanggung jawabkan dengan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos warna kuning;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 34



- 1 (satu) buah celana pendek warna biru gelap;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan terdakwa merusak dan menghancurkan masa depan Anak dan dapat menimbulkan trauma dan gangguan psikologis terhadap Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
Memperhatikan ketentuan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enyatakan **Terdakwa : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul Beberapa Kali”**;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Kurungan selama 1 (satu) bulan ;**

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 2654/Pid.Sus/2021/PN Sby., Halaman 35



4. M
enetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru gelap;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;

Dipergunakan dalam berkas perkara RUDI SANTOSO Bin SLAMET.

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Jum'at**, tanggal **22 April 2022**, oleh
kami, **Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Widarti, S.H.,
M.H., Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28
April 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Surabaya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa
secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

ttd

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.